

**MEKANISME LELANG BARANG SITAAN DI KEJAKSAAN
NEGERI PRABUMULIH**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

AGUNG RIZKY PERMANA

NIM : 502018441P

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2022


FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : MEKANISME LELANG BARANG SITAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH




Nama : Agung Rizky Permana
NIM : 502018441P
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Pembimbing,


1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. ()


2. Mona Wulandari, SH., MH. ()

Palembang, Maret 2022


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum. ()

2. H. Syairozi, SH., M.Hum ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah sini:

Nama : Agung Rizky Permana
NIM : 502018441P
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "MEKANISME LELANG BARANG SITAAN
DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH"

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

"MEKANISME LELANG BARANG SITAAN DI
KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 05 Februari 2022

Yang menyatakan,



Agung Rizky Permana

MOTTO

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamaterku.

ABSTRAK

MEKANISME JUAL BELI BARANG LELANG DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH

Oleh:

AGUNG RIZKY PERMANA

502018441P

Mekanisme jual beli barang lelang sangat jarang diketahui oleh masyarakat umum. Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung atau dapat pula dilakukan dengan lelang. Lelang adalah sebagai suatu perjanjian jual beli, maka ketentuan jual beli sebagaimana diatur dalam BW juga berlaku dalam lelang. Tujuan penulisan ini, yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk mengikuti proses jual beli barang lelang di Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian yang bersifat empiris sosiologis yang didukung dengan data normatif. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengacu pada Permenkeu No 13/PMK.06/2018. Hak dan kewajiban yaitu apabila barang terdapat kerusakan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli lelang, Segela biaya yang timbul akibat transaksi perbankan menjadi tanggung jawab peserta lelang, dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan, Pemenang lelang dapat mengambil objek lelang dengan menunjukkan asli kwitansi lelang dari KPKNL Palembang. Apabila pemenang lelang belum mengambil objek lelang tersebut, maka panitia lelang tidak bertanggung jawab lagi terhadap objek lelang dalam bentuk apapun, Kebenaran dokumen formil, materil objek lelang, nilai limit lelang, foto, dan penyerahan objek lelang kepada pemenang

Jadi disimpulkan bahwa mekanisme di Kejaksaan Negeri Prabumulih melakukan persiapan lelang dengan menginventaris dan meminta nilai limit sebagai harga minimal barang sitaan sesuai dengan pasal 17 angka 1 penetapan nilai limit, dengan dibantu oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan kota Prabumulih. Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kepada KPKNL Palembang untuk dilaksanakan lelang. Dikarenakan lelang ini di adakan secara online oleh pihak KPKNL secara terbuka.

Kata kunci: Lelang, Jual Beli

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: Mekanisme Jual Beli Barang Lelang Di Kejaksaan Negeri Prabumulih,

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staffnya
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. Selaku Pembimbing I
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Pembimbing II
7. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. Selaku Pembimbing Akademik
8. Bapak Zit Muttaqin, SH., MH. Selaku Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Prabumulih
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Kedua orang tuaku yang tercinta dan saudara-saudaraku terkasih

11. Orang Spesial Risda Apriliani, S.K.L yang turut membantu memberikan masukan dan semangat positif kepada penulis dalam pembuatan skripsi
12. Seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis,

Agung Rizky Permana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
<i>MOTTO</i>	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	6
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Analisis Data	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Jual Beli.....	9
B. Pengertian Barang	10
C. Pengertian Lelang.....	13
D. Dasar Hukum Lelang	14

1. Lelang Dalam Undang-Undang.....	14
2. Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam	15
E. Macam-Macam Lelang	17
1. Lelang Turunan	17
2. Lelang Naik	17
F. Syarat-Syarat Lelang.....	20
G. Jenis Lelang.....	22
1. Lelang Eksekusi	22
2. Lelang Noneksekusi Wajib	24
3. Lelang Noneksekusi Sukarela	25
H. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih.....	26
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Mekanisme Jual Beli Barang Lelang Di Kejaksaan Negeri Prabumulih ...	30
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli Barang Lelang Di Kejaksaan Negeri Prabumulih.....	33
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum melindungi hak asasi manusia yang paling utama, yaitu merupakan hak untuk hidup. Hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam masyarakat. Jadi hukum ini mengatur individu-individu dalam ranah hukum privat.

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung atau dapat pula dilakukan dengan lelang.

Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. Namun, penjualan lelang memiliki karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *Vendu Reglemen* (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. 1940 Nomor 56). Lelang barang temuan yaitu barang-barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu

Tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan berupa hasil barang yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan tersangkanya dan telah diumumkan secara patut, tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Lelang barang sitaan adalah lelang terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual mendahului keputusan pengadilan berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang Acara Pidana setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung. Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Lelang barang rampasan adalah Lelang benda yang berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.

Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara).

Kejaksaan RI merupakan sebuah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Permasalahan yang terkait tentang pelelangan yang terjadi di Kejaksaan merupakan barang hasil sitaan negara terkait kasus pidana, maka barang hasil sitaan negara yang telah putus/incracht akan dijual kembali, dan hasil dari penjualan ini akan diserahkan

kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kejaksaaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan Negara, dan juga barang sitaan yang cepat busuk atau rusak dapat didahulukan dilelang sebelum adanya putusan perkara yang mana uang hasil lelang digunakan untuk pengganti barang bukti dalam perkara itu¹.

Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa Pidana pokok terdiri dari Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan, Denda sementara Pidana Tambahan terdiri dari Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim. Untuk pidana tambahan berupa rampasan barang-barang tertentu pelaksanaannya itu dilakukan oleh pihak jurusita dan pihak kejaksaan.

Sistem lelang online menggunakan mobile merupakan aplikasi yang dapat di jalankan di platform device seperti smartphone, laptop, dan perangkat lainnya yang dibangun untuk memudahkan kita untuk melakukan proses lelang atau jual beli barang. Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan harga penawaran yang bisa

¹ Muhamad Djumhana dan T. Djabaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektuai, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlin.7.

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang diajukan secara tertulis, ataupun secara lisan. Karena proses pelelangan di Kejaksaan dilakukan secara online, banyak para pembeli harus melakukan pendaftaran akun dan penyetoran uang jaminan. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk para calon pembeli yang kebingungan dalam proses jual beli barang lelang di Kejaksaan.

Dari uraian dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengemukakan proses jual beli barang lelang di Kejaksaan Negeri Prabumulih. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memudahkan para calon pembeli untuk melakukan proses jual beli.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli barang lelang di Kejaksaan Negeri Prabumulih?
2. Apakah Hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli barang lelang di Kejaksaan Negeri Prabumulih?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup proses jual beli barang lelang ini yaitu, Penulisan kripsi ini hanya membahas tentang proses jual beli barang lelang di Kejaksaan Negeri Prabumulih secara terbuka yaitu lelang yang dilakukan umum bagi masyarakat yang ingin mengikuti pelelangan di Kejaksaan, Barang yang lelang hanya pada kendaraan roda 2, dan Penulisan skripsi ini hanya memuat tentang

lelang, proses lelang, jadwal lelang, dan informasi pemenang lelang serta proses pembayaran pemenang lelang.

Tujuan penulisan ini, yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk mengikuti proses jual beli barang lelang di Kejaksaan Negeri Prabumulih

D. Definisi Konseptual

Dalam penulisan skripsi kerangka Teori ini merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam Menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori ini juga digunakan untuk membantu penulisan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, yang dimaksud dalam kerangka teori, sebagai berikut:

1. Jual Beli dalam buku karangan Drs. Musthafa Kamal Pasha, B.Ed. jual beli atau buyu yaitu pertukaran harta atas dasar saling merelekan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Transaksi jual beli terjadi ketika adanya dua pihak yang bertransaksi, adanya barang yang ditransaksikan, dan adanya sighthat ijab qabul². Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh kalangan masyarakat³.
2. Barang lelang eksekusi barang sitaan pasal 45 KUHAP, lelang eksekusi berupa barang rampasan, barang temuan, barang gadai. Kemudian dari pasal 10 KUHAP hukum *normatif*, terdapat pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang tertentu yang di lakukan pihak kejaksaan bagian barang bukti. Barang lelang atau barang sitaan adalah

² Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri), 2003, hal. 371

³ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika : Jakarta, Hlm 157-158

melakukan pengolahan barang bukti atau barang sitaan yang berasal dari tindak pidana umum atau pidana khusus⁴.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian empiris sosiologis dengan suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan didukung dari sumber normatif.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer Bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

⁴ <http://tunasbangsa.ac.id/seminar/index.php/senaris/article/view/77/78>, di akses tanggal 26 oktober 2021

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder dengan mengkaji hasil wawancara dan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian. Pembagian tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan

tahapan-tahapannya, sehingga tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat satu sama lain dan menciptakan satu kesatuan yang menyeluruh. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yaitu, sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu : Ruang Lingkup dalam jual beli barang lelang, Pengertian barang lelang, jenis barang lelang, dasar hukum.

BAB III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan mekanisme jual beli barang lelang di Kejaksaan Negeri Prabumulih dan hak kewajiban dari para pihak.

BAB IV, Berisikan Penutup, kesimpulan, dan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Mantay borbir,S., 2004, *Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, Penerbit Pustaka bangsa Press, Jakarta.

Risman, Auction Reporm, 2015, *Lelang Indonesia Menuju Era Baru*, Makalah, April 2015.

Subekti, R. *Aneka perjanjian*,Cet.10.

Bahan perkuliahan tentang *peraturan lelang berjudul Keberadaan Undang-Undang Lelang di Indonesia*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UNLAM.

Tista,Adwin. Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia. Jurnal Al"Adl, Volume 10, Juli-Desember 2013

Sarwat,Ahmad,“Lelang Dalam Tinjauan Syariat”

Purnomo,Didit, Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural), surakarta: FE UMS

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:

Permenkeu No 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

Pasal 1 Sub 17 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006

KUHPer Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum pasal 1457

PMK Nomor 03/PMK.06/2011 PMK Nomor 03/PMK.06/2011

INTERNET:

<https://www.kennywiston.com/mengapa-lelang-di-indonesia-kurang-populer-di-bandingkan-luar-negeri/>, diakses tanggal 12 November 2021

<http://tunasbangsa.ac.id/seminar/index.php/senaris/article/view/77/78>, di akses tanggal 26 oktober 2021

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 , diakses tanggal 29 Januari 2022

<http://repository.teknokrat.ac.id/2656/1/b116311128.pdf> , diakses tanggal 29 Januari 2022

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/273/279> , diakses tanggal 30 Januari 2022

<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=5582/1/SKRIPSI%20FIX> . , diakses tanggal 30 Januari 2022

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1019/1/SKRIPSI831-1705233291.pdf> , diakses tanggal 30 Januari 2022